

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 9 Tahun 1987 Serie : B, Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G

NOMOR : 11 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 1980 TENTANG RETRIBUSI
PENAKAIAN MESIN GILAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Retribusi Penakailan Mesin Gilas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini ;
 - b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengadakan perubahan yang pertama kali terhadap Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintah di Daerah.

2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
3. Undang Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Retribusi Pemakaian Mesin Gilas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 1980 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN MESIN GILAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Retribusi Pemakaian Mesin Gilas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, diundangkan berdasar Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor

5 Tahun 1974 Jo. Pasal 12 ayat (5) Undang Undang Nomor 12/Dr+. Tahun 1957 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 17 Tahun 1982 Serie D, diubah se bagai berikut :

A. Pasal 1 huruf d diubah dan dibaca :

d. Desa/Kelurahan ialah Desa/Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

B. Pasal 1 ditambah satu sub yaitu sub g yang berbunyi :

g. Pemakai ialah pemakai mesin gilas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

C. Pasal 2 ditambah satu ayat yaitu ayat (4) yang berbunyi :

(4) Desa/Kelurahan yang sedang melaksanakan pembangunan /pelebaran jalan dapat menggunakan mesin gilas dengan dibebaskan dari pembayaran retribusi, sepanjang mesin gilas dimaksud tidak digunakan pihak lain.

D. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pemakai bertanggung jawab atas bahan bakar, pelumas, honorarium sopir dan kernet terhitung mulai berangkat dari pool (Dinas Pekerjaan Umum), selama dipakai dan sampai kembali ke tempat semula (pool).

E. Pasal 7 diubah dan dibaca :

(1) Besarnya Retribusi perhari ditetapkan sebagai berikut :

No.	Berat Mesin Gilas		Honorarium		
	Kosong	Derisi air	Retribusi	Sopir	Kernet
1.	14-6 ton	6-8 ton	Rp. 17.500,-	Rp. 1.500	Rp. 1.000
2.	2 ton	-	Rp. 9.000,-	Rp. 1.500	-

Keterangan : a. Satu hari 24 jam untuk mesin gilas.
b. Satu hari 8 jam dari jam 08.00 sd. jam 16.00 untuk sopir dan kernet.

- (2) Pemakaian mesin gilas pada hari Minggu/hari besar - harus dilaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Dalam hal pemakaian mesin gilas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pemberian honorarium kepada sopir dan kernet, besarnya 2 (dua) kali lipat dari pada honorarium tersebut ketentuan pasal ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 21 Oktober 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG M A G E L A N G

WAKIL KETUA I,

TTD.

M. SOEDJONO.

TTD.

MOHAMAD SOLIHIN.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Dati I Jawa Tengah
Tanggal : 9 April 1987.
Nomor : 188.3/84/1987.
Sekretaris Wilayah/Daerah
B. Kepala Biro Hukum

TTD.

WALUJO, SH.
NIP. 010 019 835.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Dati II Magelang
Nomor : 9 Tahun 1987.
Tanggal : 9 Mei 1987.
Serie : B, Nomor 3
Sekretaris Wilayah/Daerah,

TTD.

Drs. WIENNAHTO.
NIP. 500012795.

1

.